

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Keparawisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, perlu dilaksanakan penyertaan modal Daerah sebagai modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387):
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 1999 Tahun tentang Perusahaan Daerah Jasa Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1999 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 83);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5. Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang selanjutnya disebut PD. Jasa dan Kepariwisataan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 8. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah adalah untuk penambahan modal disetor pada PD. Jasa dan Kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah pada PD. Jasa dan Kepariwisataan adalah :

- a. mengembangkan investasi Daerah;
- b. meningkatkan permodalan PD. Jasa dan Kepariwisataan;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- d. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewajiban penyertaan modal Daerah pada PD. Jasa dan Kepariwisataan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah pada PD. Jasa dan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik PD. Jasa dan Kepariwisataan sebesar Rp. 48.413.799.592,- (empat puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 51.586.200.408,- (lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Untuk memenuhi sisa kewajiban penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan penyertaan modal Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2013 pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (4) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban penyertaan modal Daerah kepada PD. Jasa dan Kepariwisataan adalah sebesar Rp. 26.686.200.408,- (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus delapan rupiah).
- (5) Sisa kewajiban penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dipenuhi secara bertahap berdasarkan rencana bisnis PD. Jasa dan Kepariwisataan dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PD. Jasa dan Kepariwisataan.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Direksi menyampaikan rencana bisnis, laporan perkembangan kegiatan usaha, laporan keuangan triwulan dan semester, serta Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan PD. Jasa dan Kepariwisataan kepada DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2013

> > GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM.

PD. Jasa dan Kepariwisataan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, modal dasar PD. Jasa dan Kepariwisataan ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000, (seratus miliar rupiah), dan telah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik Perusahaan Daerah sebesar Rp. 48.413.799.592,- (empat puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua Dengan demikian terdapat sisa kewajiban penyertaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 51.586.200.408,- (lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus delapan rupiah), yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan PD. Jasa dan Kepariwisataan dan kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan pemenuhan sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Jasa dan Kepariwisataan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Jasa dan Kepariwisataan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyertaan modal Daerah dilaksanakan untuk memenuhi modal dasar PD. Jasa dan Kepariwisataan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010.

Ayat (2)

Penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 48.413.799.592,- (empat puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) telah dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada saat pendirian, sebesar Rp. 3.990.878.541,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 1998/1999, sebesar Rp. 281.421.051,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah);
- c. Tahun Anggaran 1999/2000, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2000, sebesar Rp. 3.801.500.000,- (tiga miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2001, sebesar Rp. 9.306.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus enam juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp. 4.309.000.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan juta rupiah);
- g. Tahun Anggaran 2003, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- h. Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- i. Tahun Anggaran 2005, sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- j. Tahun Anggaran 2006, sebesar Rp. 6.475.000.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- k. Tahun Anggaran 2007, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Ayat (3)

Penyertaan modal Daerah dimaksud diakomodasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 dengan dilengkapi hasil studi kelayakan usaha dari Direksi PD. Jasa dan Kepariwisataan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana bisnis (*business plan*) yang terdiri dari rencana bisnis jangka panjang 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan setiap tahun disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan memuat paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Ayat (3)

Laporan keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

Laporan kegiatan usaha PD. Jasa dan Kepariwisataan disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD setiap semester atau 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 147